



PUTUSAN

Nomor : 103/ PID / 2016 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DOBI SYAHPUTRA Alias ROBI Bin. Alm. AMIR HAMZAH;**

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Agustus 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Penjaga Losmen);

Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Tahanan Rutan tanggal 08 Januari 2016, sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 27 Januari 2016;
1. Penyidik tanggal 08 Januari 2016, sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 27 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2016, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2016, sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 17 Maret 2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016;

halaman 1 Perkara Nomor. 103/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas II Singkil, sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016
6. Penetapan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 28 Juli 2016 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 26 Juli 2016 Nomor. 21Pid.Sus/2016/PN- Skl serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 3 Maret 2016, Nomor. Reg.Perk.PDM-08/Euh/SKL/03/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DOBI SYAHPUTRA Alias ROBI Bin Alm AMIR HAMZAH pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam Tahun 2015 dan bulan Januari Tahun 2016 bertempat di Lingkungan Losmen Jambu Alas Kecamatan Penanggalan Pemko Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada WAN (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, WAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu- shabu terdakwa menyimpannya di atas

halaman 2 Perkara Nomor. 103/PID/2016/PT-BNA



asbes dapur rumah terdakwa, bahwa rencana terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ketika tengah malam setelah terdakwa selesai melakukan pekerjaan sebagai penjaga losmen bersama-sama dengan WAN (DPO) , Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu sekitar 6 (enam) bulan sampai pada saat ditangkap dan menggunakan narkoba jenis shabu dengan WAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali, Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi yaitu saksi Eko Rendi Oktama, SH dan saksi Abdul Malik, SH (yang keduanya adalah anggota Polri) setelah sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat, dan pada saat penangkapan para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan diatas asbes dapur rumah terdakwa narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan seperangkat alat penghisap bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala dan 6 (enam) buah pipet yang diruncingkan ujungnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Aceh Singkil untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.712/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol,S.Si.Apt yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si dalam bab IV Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DOBI SYAHPUTRA als ROBI Bin Alm.AMIR HAMZAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 812/023/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil Kasat Narkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine atas nama DOBI SYAHPUTRA Als ROBI Bin Alm HAMZAH dan dalam kesimpulan : dijumpai zat adiktif dalam bentuk amphetamine di dalam urine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.**

halaman 3 Perkara Nomor. 103/PID/2016/PT-BNA



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DOBI SYAHPUTRA Alias ROBI Alm AMIR HAMZAH pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam Tahun 2015 dan bulan Januari Tahun 2016 bertempat di Lingkungan Losmen Jambu Alas Kecamatan Penanggalan Pemko Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada WAN (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, WAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu- shabu terdakwa menyimpannya di atas asbes dapur rumah terdakwa, bahwa rencana terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ketika tengah malam setelah terdakwa selesai melakukan pekerjaan sebagai penjaga losmen bersama-sama dengan WAN (DPO) , Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yaitu sekitar 6 (enam) bulan sampai pada saat ditangkap dan menggunakan narkoba jenis shabu dengan WAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali, Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi yaitu saksi Eko Rendi Oktama, SH dan saksi Abdul Malik, SH (yang keduanya adalah anggota Polri) setelah sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat, dan pada saat penangkapan para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan diatas asbes dapur rumah terdakwa narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan seperangkat alat penghisap bong yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah Mancis tanpa kepala dan 6 (enam) buah pipet yang diruncingkan ujungnya, selanjutnya

halaman 4 Perkara Nomor. 103/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Aceh Singkil untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.712/NNF/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol,S.Si.Apt yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si dalam bab IV Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DOBI SYAHPUTRA als ROBI Bin Alm.AMIR HAMZAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 812/023/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil Kasat Narkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine atas nama DOBI SYAHPUTRA Als ROBI Bin Alm HAMZAH dan dalam kesimpulan : dijumpai zat adiktif dalam bentuk amphetamine di dalam urine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan ***Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tanggal 19 April 2016, Nomor. Reg.Perkara.PDM-08/Euh/SKL/03/2016 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DOBI SYAHPUTRA Alias ROBI Bin. Alm. AMIR HAMZAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan-I bukan tanaman berupa narkotika golongan-I jenis Shabu-shabu***”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOBI SYAHPUTRA Alias ROBI Bin. Alm. AMIR HAMZAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, Dan

halaman 5 Perkara Nomor. 103/PID/2016/PT-BNA



Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah), Subsida 4 (Empat) Bulan Penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan-I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,24 (Nol koma dua puluh empat) Gram.
- 1 (satu) perangkat alat penghisap (Bong) yang terbuat dari botol merk Aqua.
- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala.
- 6 (enam) buah pipet yang telah diruncingkan ujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa DOBI SYAHPUTRA Alias ROBI Bin. Alm. AMIR HAMZAH, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2016, Nomor. 21/Pid.Sus/2016/PN-SKL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DOBI SYAHPUTRA Alias ROBI Bin. Alm. AMIR HAMZAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DOBI SYAHPUTRA Alias ROBI Bin. Alm. AMIR HAMZAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan-I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,24 (Nol koma dua puluh empat) Gram.
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap (Bong) yang terbuat dari botol merk Aqua.

halaman 6 Perkara Nomor. 103/PID/2016/PT-BNA



- 2 (dua) buah mancis tanpa kepala.
- 6 (enam) buah pipet yang telah diruncingkan ujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Singkil tingkat pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Ridwan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 28 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada juru sita Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 3 Mei 2016 secara resmi kepada terdakwa dengan akta pemberitahuan banding No : 21/Pid.Sus/2016/PN-SKL.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Mei 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 12 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singkil kepada Terdakwa tanggal 16 Mei 2016, Nomor. 21/Pid.Sus /2016 /PN-Skl ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil masing-masing terhitung mulai tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 selama 7 hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi ketentuan Undang-undang dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 26 Juli 2016, Nomor. 21/Pid.Sus/2016/PN-Skl yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya mengulang apa yang telah disampaikan di persidangan Pengadilan Negeri Singkil tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut

halaman 7 Perkara Nomor. 103/PID/2016/PT-BNA



hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”**, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 26 Juli 2016, Nomor. 21/Pid.Sus/2016/PN-Skl yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat akan Ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 : Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Republik Indonesia No.08 Tahun 1981 KUHAP, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 26 Juli 2016 Nomor. 21/Pid.Sus/2016/PN-SKL, yang dimintakan banding berikut :
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Senin tanggal 13 Juni 2016**, oleh kami ARDY DJOHAN, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHYONO, SH dan MARATUA RAMBE, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Mei 2016, Nomor. 103/Pen.Pid/2016/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

halaman 8 Perkara Nomor. 103/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. WAHYONO, SH

ARDY DJOHAN, SH

2.MARATUARAMBE,SH.MH

Panitera Pengganti

NURUL BARIAH, SH



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip. 19620616 198503 1006

halaman 10 Perkara Nomor. 103/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 11 Perkara Nomor. 103/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)